



P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ;

melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan telah mempelajari semua alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga makmur tanggal 30 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 384/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 1 Oktober 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 255/01/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan ;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Saung kurang lebih selama dua minggu, setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Purwodadi, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah bergaul layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama satu minggu, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon sulit diatur dan mau menang sendiri dan juga termohon pernah keluar malam tanpa pamit sama pemohon, bahkan pulang hingga pagi hari, apabila diberitahu dan dinasehati termohon tidak menghiraukan, justru malah marah-marah terhadap pemohon ;
- 5 Bahwa, selain itu termohon sering bertindak kasar terhadap pemohon baik perkataan maupun perbuatan, bahkan termohon pernah menampar dan meludahi wajah pemohon ;
- 6 Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu mengancam mau bunuh diri, bahkan termohon pernah melukai pergelangan tangannya dengan pisau, sehingga pemohon merasa cemas dan khawatir atas perbuatan termohon tersebut ;
- 7 Bahwa, pada tanggal 23 September 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sulit diatur dan juga termohon bertindak kasar dengan menampar pemohon, akhirnya sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lubuk Saung dengan diantar pulang oleh pemohon atas permintaan termohon, yang hingga kini telah berlangsung selama satu minggu dan selama itu pula pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;
- 8 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena termohon tidak mau merubah sikapnya ;



Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsvansi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa termohon menolak hal-hal yang tertuang dalam permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



- 2 Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3, semuanya benar ;
- 3 Bahwa, poin 4, alasan pemohon pada poin 4 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut semuanya tidak benar, yang benar adalah :
 - a. Pemohon susah bangun pagi dan apabila dibangun, pemohon marah-marah, sedangkan pekerjaan kami sebagai pedagang harus pagi-pagi sudah berada di pasar ;
 - b. Pemohon suka pergi ke warnet sampai larut malam bahkan pernah sampai pagi baru pulang ke rumah ;
 - c. Pemohon suka berbohong, pemohon pernah bawa kain sarung katanya mau pergi shalat Jumat, tetapi setelah diikuti ternyata pemohon pergi ke warnet bukan ke mesjid ;
 - d. Karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sedangkan pemohon tidak jujur dan transparan atas penghasilan yang diperoleh dari usaha dagang yang dimodali orang tua pemohon ;
- 4 Bahwa, poin 5 tidak semuanya benar, hanya yang benar termohon pernah menampar pemohon di warnet, karena termohon sangat jengkel dengan kelakuan pemohon ;
- 5 Bahwa, poin 6 tidak sepenuhnya benar, hanya termohon pernah sekali mengancam mau bunuh diri dan tidak ada melukai pergelangan tangan termohon. Hal itu termohon lakukan karena termohon sangat kesal dengan kelakuan pemohon ;
- 6 Bahwa, poin 7 tidak sepenuhnya benar karena termohon dan pemohon berpisah semenjak tanggal 19 September 2013, bukan tanggal 23 September 2013 ;
- 7 Bahwa, termohon tidak berkeberatan bercerai dengan pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang dikemukakan penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ;
2. Bahwa, penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:



- a. Nafkah *iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan suami kepada istri yang diceraikannya, oleh karena itu penggugat reconvensi menuntut agar tergugat reconvensi memberikan *iddah* kepada penggugat reconvensi selama tiga bulan sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah lampau, karena sejak tanggal 19 September 2013 atau selama 47 hari sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari yang seluruhnya berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. *Mut'ah*, oleh karena perceraian atas kehendak tergugat reconvensi, maka penggugat reconvensi meminta agar diberikan *mut'ah* berupa emas seberat 5 gram ;

berdasarkan uraian tersebut, maka termohon konvensi/ penggugat reconvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan pemohon ;

Dalam reconvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat reconvensi seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat reconvensi memberikan nafkah lampau selama 47 hari sejumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum tergugat reconvensi untuk membayar *mut'ah* berupa emas seberat 5 gram ;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konvensi/ tergugat reconvensi ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan dalam reconvensi, pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam Konvensi

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh termohon secara tegas ;
2. bahwa pemohon tetap pada alasan permohonan pemohon, dan membantah termohon pada poin 4, 5, dan 6 yang memutarbalikkan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya ;

Dalam Rekonvensi

1. bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi, tergugat rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Mengenai nafkah lampau yang akan diberikan kepada penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mengenai nafkah *iddah* yang akan diberikan kepada penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi bersedia memberikannya akan tetapi jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mengenai *mut'ah* yang akan diberikan kepada penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan berupa satu stel busana muslimah ;

berdasarkan hal tersebut, maka pemohon/ tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Bahwa, terhadap replik pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam tersebut, termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai jawaban pemohon terhadap gugatan reconpensi termohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/01/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat itu pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

1 **SAKSI I**, umur 61
tahun, agama
Islam, pekerjaan
dagang, tempat
tinggal di
KABUPATEN
BENGKULU
UTARA,
menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah anak angkat saksi dan juga bertetangga dengan saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon ;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Lubuk Saung dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Seberang Baru RT 8 ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karea masalah ekonomi dan karena pemohon sering pergi ke warnet ;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pemohon sekarang ini tidak punya pekerjaan, hanya membantu orang tuanya berjualan sebagai pedagang kaki lima. pemohon tidak digaji orang tuanya hanya diberikan uang rokok yang jumlahnya tidak saksi ketahui sedangkan untuk makan dan minum pemohon masih bersama orang tuanya ;

2 SAKSI II, umur 41

tahun, agama
Islam, pekerjaan
dagang, tempat
tinggal di
KABUPATEN
BENGKULU
UTARA,
menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi ibu kandung pemohon, dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan termohon dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Lubuk Saung selama lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke rumah saksi di jalan Seberang Baru RT 8



kemudian pindah lagi ke rumah orang tua termohon dan terakhir mereka kembali ke rumah saksi ;

- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sendiri melihat pertengkaran tersebut karena mereka bertengkar di depan saksi ;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena masalah ekonomi yang tidak berkecukupan dan juga karena pemohon sering pergi ke warnet ;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar satu bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sekarang pemohon tidak ada pekerjaan, hanya membantu saksi berdagang, tidak saksi gaji kecuali hanya saksi beri uang rokok sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan makan dan minum pemohon masih bersama saksi ;

Bahwa selanjutnya termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI III**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- bahwa saksi mengenal Termohon dan pemohon, karena termohon anak kandung saksi, dan pemohon adalah suami termohon ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal berpindah-pindah, pada mulanya mereka tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua pemohon di Jalan Seberang Baru RT 8 selama tiga hari, kemudian pindah lagi ke rumah saksi dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua pemohon ;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat pertengkaran tersebut ketika mereka tinggal bersama saksi ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena masalah ekonomi dan karena pemohon sering bermain di warnet ;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan lamanya ;
- bahwa dari pihak keluarga saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sama-sama tidak mau lagi meneruskan rumah tangga ;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan pemohon sekarang dan juga tidak mengetahui penghasilan pemohon ;

2. **SAKSI IV**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena termohon teman saksi, dan pemohon adalah suami termohon ;
- bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan pemohon dan termohon ;
- bahwa setahu saksi pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Seberang Baru ;
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang saksi ketahui sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan menurut cerita termohon mereka sering bertengkar. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, saksi sering bertemu pemohon di warnet tetapi pemohon tidak ada bercerita tentang rumah tangganya kepada saksi ;
- bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang satu bulan ;
- bahwa sekarang pemohon tidak punya pekerjaan, hanya membantu orang tuanya berjualan, saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon ;

Bahwa pemohon dan termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara termohon dalam kesimpulan



akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan pemohon dan tetap dengan tuntutan serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator **Fakhrurazi, S.Ag, M.H.I.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa sejak satu minggu pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 September 2013. Hal tersebut disebabkan karena termohon sulit diatur dan mau menang sendiri, pernah keluar malam tanpa pamit dan pulang sampai pagi hari, juga Termohon pernah bertindak kasar terhadap pemohon baik perkataan bahkan pernah menampar dan meludahi wajah pemohon. Setiaqp kali terjadi pertengkaran termohon selalu mengancam mau bunuh diri bahkan pernah melukai pergelangan tangannya dengan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



pisau sehingga pemohon merasa cemas dan khawatir atas perbuatan termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon menyatakan membenarkan rumah tangga pemohon dan termohon sejak satu minggu pernikahan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi termohon membantah sebab-sebab perselisihan tersebut, justru karena kelakuan pemohon yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 255/01/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pemohon



dan termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang telah menerangkan sebagai yang diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua saksi Termohon masing-masing **SAKSI III** dan **SAKSI IV**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2013 ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 September 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2011 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap termohon yang tidak puas atas nafkah yang diberikan pemohon dan juga karena sikap pemohon yang tidak jujur dan transparan atas penghasilan yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 September 2013 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara pemohon dan termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga pemohon dan termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama swatu bulan lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



termohon lagi, dan upaya majelis untuk merukunkan pemohon dan termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg. ;



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan termohon disebut sebagai penggugat rekonsensi sedangkan pemohon disebut sebagai tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan penggugat rekonsensi terhadap tergugat rekonsensi pada pokoknya adalah penggugat rekonsensi akan menuntut hak terhadap tergugat rekonsensi berupa :

1. Nafkah lampau/ madhiyah terhitung sejak tanggal 19 September 2013 atau selama 47 hari sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang seluruhnya berjumlah Rp 2.350.000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Nafkah *iddah* untuk tiga bulan sejumlah Rp 50.000 perhari yang seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. *Mut'ah* berupa emas 24 karat seberat 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi dalam jawabanya menyatakan :

- 1 Nafkah lampau sejak tanggal 19 September 2013 tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 2 Nafkah *iddah*, tergugat rekonsensi rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya ;
- 3 *Mut'ah*, tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan satu stel busana muslimah ;

Menimbang, bahwa pada repliknya penggugat rekonsensi tetap dengan tuntutanannya dan pada dupliknya tergugat rekonsensi tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau selama pisah yaitu sejak tanggal 19 September 2013 atau selama 47 hari sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena sekarang tergugat rekonvensi tidak ada pekerjaan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri ;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah selama pisah sejak tanggal 19 September 2013 dan penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang *Nusyuz*, maka penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah lampau yang telah dilalaikan tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi cukup besar dan memberatkan tergugat rekonvensi yang tidak bisa dipenuhi dari penghasilannya dan majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiah yang harus dibebankan kepada tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan



memberatkan tergugat rekonsensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan penggugat rekonsensi tersebut disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya berjumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tentang *mut'ah* berupa emas seberat 5 gram, tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan satu stel busana muslimah ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang Artinya : “ kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. “

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi hidup bersama sebagai suami istri hanya selama dua bulan dan belum dikaruniai anak, sehingga penggugat rekonsensi berhak mendapat *mut'ah* dan menurut majelis *mut'ah* yang disanggupi tergugat rekonsensi berupa satu stel busana muslimah dianggap layak sesuai dengan penghasilan tergugat rekonsensi yang sangat terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.



kedua dengan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - 0 2.1. Nafkah lampau selama 47 hari sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - 2 2.3. *Mut'ah* berupa satu stel busana muslimah ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dailami** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp 50.000,-
4	Biaya Panggilan Termohon 1 x	= Rp 50.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
6	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	= Rp 191.000,-
	(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No. 384/Pdt.G/2013/PA AGM.